



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2581 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 133 TAHUN 2016 TENTANG
PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 133 Tahun 2016, telah ditunjuk Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur apabila pejabat yang ditetapkan berhalangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 133 Tahun 2016 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
12. Keputusan Gubernur Nomor 133 Tahun 2016 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 133 TAHUN 2016 TENTANG PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Di antara diktum KESATU dan diktum KEDUA Keputusan Gubernur Nomor 133 Tahun 2016 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2016 disisipkan 1 (satu) diktum, yakni diktum KESATU A yang berbunyi sebagai berikut :

- KESATU A** : Dalam hal Pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berhalangan, maka pelaksanaan tugasnya diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tugas Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan langsung oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
 - b. Tugas Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf f dan huruf g dilaksanakan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
SUMARSONO

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
6. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Inspektur Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta